

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, dan merupakan fondasi utama dalam membangun suatu masyarakat. Dengan itu pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam karena melalui pernikahan akan tertara dengan baik kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan bermasyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya.¹

Pernikahan merupakan suatu perintah Allah swt, dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Sebagai salah satu bentuk ibadah kepada-Nya agar manusia terhindar dari perbuatan tercela. Allah swt, menciptakan manusia berpasang-pasangan yang akan melahirkan generasi atau keturunan, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia,. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.s Az-Zariyat 51:49²

¹ Dudi Badruzaman, "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIAMIS TENTANG DISPENSASI NIKAH," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (October 25, 2019), accessed April 21, 2024, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4797>.

² "Qur'an Kemenag," accessed April 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Pernikahan juga menjadi salah satu hak asasi manusia, yang mana tiap-tiap individu dapat melakukannya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh Negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Makalah ini akan menjelaskan tentang pernikahan sejenis dan pernikahan beda agama dalam prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.³

Ikatan antara laki-laki dan Perempuan dalam sebuah pernikahan harus berdasarkan pada sebuah bentuk pengabdian kepada Allah swt. Sebagai *al-khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan juga sebagai cara mencapai keridhaan-Nya. Pernikahan harus berdasarkan pada kemauan dan kerelaan para pihak yang bersangkutan, hal tersebut dapat kita lihat pada peminangan, ijab qobul, saksi, wali, mahar, dan walimah⁴

³ Musyaffa Amin Ash Shabah, “Perkawinan Sebagai HAM,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 2 (March 22, 2021): 25–33.

⁴ Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin dibawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (July 19, 2023): 163–174.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵

Maka di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diformulasi dari hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mizaqan galiza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang secara fisik dan mental. Oleh karena itu, Pernikahan harus dimasuki dengan persiapan yang matang. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan matang dengan tidak memandang soal profesi, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau kota. Jika sepasang calon pengantin menikah pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena akibat belum matang dan ketidakdewasaan tersebut⁷

⁵ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁶ Mahkamah Agung, *INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

⁷ Kurnia Khairunnisa and Suprihatin, “Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (November 30, 2022): 426–437.

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan,⁸ salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita mencapai umur 16 tahun".⁹

Dari tahun 2019 batas usia pernikahan berubah dari pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mncapai umur 16 tahun. Berubah menjadi pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁰ Sebagai mana dijelaskan dalam ketentuan revisi batas usia nikah dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:¹¹

"Perkawinan hanya diizinkan apabila wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".

⁸ Muhammad Ilham, "PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021)" (2022).

⁹Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹⁰Rini Heryanti, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 120–143.

¹¹ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)*, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:¹²

“Dalam penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”¹³.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian .¹⁴

Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin “terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat negatif. Di negara kita masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur.

¹² Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT 2*, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹³ “KAJIAN YURIDIS MENGENAI ALASAN PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN ANAK | NOVUM : JURNAL HUKUM,” accessed May 3, 2024, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30602>.

¹⁴ Bella Sapirah, “Peningkatan Pengetahuan Dampak Pernikahan Dini Di SMPN 2 Cibarusah” (2024), <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/an-nizam/authorDashboard/submission/9061>.

Semua itu terjadi karena pengaruh lingkungan atau karena pendidikan orang tua sejak kecil yang ditanamkan kepada anak-anak mereka hingga mendekati masa dewasa.¹⁵

Di Indonesia, banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai “perawan tua”.

Dicap semacam ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, Sehingga, orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya belum cukup untuk menikah.¹⁶ Budaya yang melekat dikalangan masyarakat masih minim pengetahuan terkait adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun.¹⁷

Adapun penyimpangan yang dilakukan remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan yang dicintainya, dan berbagai cara akan dilakukan asal

¹⁵ “DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 | LEX PRIVATUM,” accessed May 27, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3038>.

¹⁶ “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI) | Familia: Jurnal Hukum Keluarga,” accessed April 27, 2024, <https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/30>.

¹⁷ Faridah Junida Maudian, A. Muslimin, and Habib Shulton, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM),” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (July 6, 2023): 62–74.

merasa puas, meskipun cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah. Yang mana akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan seperti hamil diluar pernikahan. Sehingga pasangan tersebut harus dinikahkan karena sudah dalam keadaan mendesak.¹⁸

Salah satu faktor-faktor penyebab timbulnya dispensasi nikah yaitu pergaulan bebas remaja, pengaruh lingkungan hidup, kurangnya pendidikan untuk anak, kurang pemahaman terkait Undang-Undang Perkawinan. Sehingga akibat dari timbulnya dispensasi nikah yaitu tingginya pernikahan wanita dibawah umur, tingginya angka perceraian akibat tidak dapat mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga.¹⁹

Mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Dalam keseharian peristiwa perkawinan usia dibawah umur seringkali ditemukan, terutama di dalam masyarakat berpendidikan rendah. Alasannya klise dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi, biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena,

¹⁸ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (September 27, 2020): 34–61.

¹⁹ Uswatun Hasanah, "Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 1 (October 20, 2022): 162–174.

mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin menghadapinya²⁰

Sebenarnya agama Islam tidak memberikan batasan minimal dan maksimal untuk menikah. Kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Dalam arti kata diberikan kesempatan berijtihad pada usia berapa seseorang pantas untuk menikah. Karena umur atau kedewasaan tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah. Maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Maka hukumnya sah.²¹

Namun ditinjau dari perspektif ilmu psikologi pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Para psikologi mengkhawatirkan perkawinan dibawah umur akan menemui kegagalan karena sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang. Hal ini juga dilakukan oleh pendapat dokter, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya calon suami istri benar-benar berpikir secara matang terutama kesiapan jasmaninya.²²

Pembatasan usia pernikahan oleh pembentukan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

²⁰ “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,” accessed April 27, 2024, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1710>.

²¹ “KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | Aristoni | JURNAL USM LAW REVIEW,” accessed May 27, 2024, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3198>.

²² Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 11, 2022): 25–43.

Pembatasan usia oleh Undang-Undang dimaksudkan agar keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberi izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat suatu yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.²⁴

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama, pemohon yang telah di daftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan pemohon sekaligus melakukan

²³ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (August 23, 2021): 85–101.

²⁴ M. Syuib Syuib and Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 433.

penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang edang dihadapi.²⁵

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensai nikah merupakn alasan atau diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat²⁶

Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* yang produk hukumnya berupa penetapan pengadilan yaitu putusan pengadilan atas perkara permohonan yang bertujuan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Di samping fiqih, fatwa dan qanun, putusan pengadilan merupakan salah satu khasanah hukum Islam. Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun Hakim Majelis.²⁷

Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, berdasarkan pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi)mdan bilamana hal tersebut tidak

²⁵ Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, and Muhammad Fajri, “PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (n.d.).

²⁶ Kurnia Khairunnisa and Suprihatin, “Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi.”

²⁷ “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah | JURNAL AZ-ZAWAJIR,” accessed May 27, 2024, <https://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/article/view/111>.

terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan, *masalah* dan manfaatnya terhadap pemohon dimasa yang akan datang.²⁸

Maslahah menjadi salah satu pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan perkara tersebut, hal tersebut tidak terlepas dari kaidah Ushul Fiqh yang dijelaskan dalam teori *masalah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagai Upaya antisipasi kemungkinan terjadinya kemadharatan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, Dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.²⁹

Maqashid Syariah dijelaskan mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, maqashid syariah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia

²⁸ Nur Alam, “Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang” (Pascasarjana > Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, 2021), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2229>.


²⁹ Ilham, “PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGIS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021).”

dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqasid syari'ah*) karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan tau illat dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.³⁰

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan dalam permohonan perkara dispensasi nikah adalah sangat penting sebagai pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

Fakta mengenai batas usia dimuat dalam Undang-Undang untuk mengatur ketentuan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dewasa ini, batas usia yang belum cukup umur, sering mejadi polemik dalam pencatatan pernikahan. Sehingga hal tersebut, mejadi problematika bagi hakim pada peradilan agama terhadap permohonan dispensasi nikah akibat batas usia yang belum memenuhi syarat pencatatan pernikahan.

³⁰ Hasan Ashari, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (March 6, 2024): 1087.



Berdasarkan Data yang penulis peroleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi perkara dispensasi nikah yang diterima pada 2019 sebanyak 22 perkara, lalu perkara yang diputuskan 11 perkara.³¹ Pada tahun 2020 mengalami peningkatan perkara dispensasi nikah yang diterima sebanyak 61 perkara, Lalu perkara yang diputuskan sebanyak 51 perkara.³² Pada tahun 2021 perkara yang diterima sebanyak 46 perkara, lalu perkara yang diputuskan sebanyak 38 perkara.³³ Pada tahun 2022 perkara yang diterima sebanyak 41 perkara,³⁴ lalu perkara yang diputuskan sebanyak 34

³¹ Pengadilan Agama Bekasi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2019* (Bekasi, 2019), <https://pa-bekasi.go.id/>.

³² Pengadilan Agama Bekasi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2020* (Bekasi, 2020), <https://pa-bekasi.go.id/>.

³³ Pengadilan Agama Bekasi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2021* (Bekasi, 2021), <https://pa-bekasi.go.id/>.

³⁴ Pengadilan Agama Bekasi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022* (Bekasi, 2022), <https://pa-bekasi.go.id/>.

perkara.³⁵ Dari data tersebut setiap tahun nya mengalami penurunan, Namun tidak banyak penurunan dari perkara dispensasi nikah setiap tahun nya.

Dengan uraian diatas, penting untuk melakukan kajian literature maka penulis dalam penelitian ini memberikan judul **“Ragam Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi”**. Kesenjangan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan penetapan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dalil-dalil setiap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama bekasi

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu:

1. Ditemukan banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi
2. Terdapat faktor-faktor pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah
3. Terdapat ragam pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah

³⁵ Pengadilan Agama Bekasi, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2023* (Bekasi, 2023), <https://pa-bekasi.go.id/>.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi dari tahun 2019-2023 sebagai objek penelitian. Adapun istilah yang penulis gunakan: Penetapan adalah “pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair)³⁶

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi Permohonan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi?
2. Bagaimana ragam pertimbangan Penetapan Hakim dalam perkara Dispensasi Nikah Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi

³⁶ Kamarusdiana, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2013).h.222

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan perkara dispensasi nikah dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Bekasi

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

b. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi Masyarakat, khususnya hakim, tokoh agama dan para ulama. Diharapkan dapat memperbarui hukum islam agar tercipta suasana yang baik bagi Pembangunan ilmu hukum.

c. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Untuk memberikan masukan terhadap hakim agar mengatasi jumlah dispensasi nikah yang ada dalam Pengadilan Agama.

d. Bagi Penulis

Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan di bidang perkawinan, khususnya mengenai dispensasi nikah.

D. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematik penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, sistematika penelitian

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang Pernikahan dan tujuan pernikahan, Batasan Usia Pernikahan dalam Fiqh dan Undang-undang, Dispensasi Nikah

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan analisis tentang ragam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulisan skripsi